



**P U T U S A N**

Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Bin Safei
2. Tempat lahir : Gemawang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /15 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI BIN SAFEI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman** “, yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **SUPRIADI BIN SAFEI**, selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram, 1 (satu) buah tas warna biru merk Doraemon.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa terdakwa **SUPRIADI BIN SAFEI**, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa lalu datang sdr. Jepri menawarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung membayar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sorenya terdakwa pulang dan menyimpan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut di dalam 1 (satu) buah tas warna biru merk Doraemon yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, pada saat terdakwa sedang tidur lalu datang anggota Polsek Rambang Dangku yaitu saksi Dewa Tri Alizar bin Didi Parmansyah dan saksi Yonas Tri Wibowo bin Riplin melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram di dalam tas warna biru merk Doraemon yang berada di dalam kamar tidur terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Rambang Dangku dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan I** berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 373/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

### **BARANG BUKTI :**

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,084 gram, disebut BB.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB ---	Positif Metamfetamina

## Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau

## Kedua :

Bahwa terdakwa **SUPRIADI BIN SAFEI**, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun I Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Dewa Tri Alizar bin Didi Parmansyah dan saksi Yonas Tri Wibowo bin Riplin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Gemawang terdakwa sering menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi langsung mendatangi rumah terdakwa, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram di dalam tas warna biru merk Doraemon yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui oleh terdakwa Narkotika jenis shabu-shbau tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari temannya yaitu sdr. Jepri (DPO). Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Rambang Dangku dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tidak ada izin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 373/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

## **BARANG BUKTI :**

- 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,084 gram, disebut BB.

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB ---	Positif Metamfetamina

## **Kesimpulan :**

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Atau**

## **Ketiga :**

Bahwa terdakwa **SUPRIADI BIN SAFEI**, pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun I Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Dewa Tri Alizar bin Didi Parmansyah dan saksi Yonas Tri Wibowo bin Riplin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Gemawang terdakwa sering menyimpan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi langsung mendatangi rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre





terdakwa, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram di dalam tas warna biru merk Doraemon yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan diakui oleh terdakwa Narkotika jenis shabu-shbau tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari temannya yaitu sdr. Jepri (DPO). Kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Rambang Dangku dan kemudian terdakwa diserahkan ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terakhir terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu tersebut yaitu pada Hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 13.00 wib di pinggir sungai dekat penambangan pasir Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, dengan cara terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian tutupnya dilubangi lalu dimasukan pipet lalu pipet tersebut dimasukkan kaca pirek kemudian diisi dengan shabu-shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api setelah itu dihisap seperti menghisap rokok, merangkai sendiri seperangkat alat hisap/bong untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, adapun dampak yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu badan terasa fit untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0374/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisarisi Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : -----

**BARANG BUKTI :**

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, disebut (BB).  
Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI. -----

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB ---	Positif Metamfetamina



**Kesimpulan :**

BB seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Tri Alizar Bin Didi Parmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Supriadi Bin Safei ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa Saat itu hanya Terdakwa yang kami tangkap;
  - Bahwa Terdakwa dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim ;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Muara Enim diantaranya bernama Bripda Yonas Tri Wibowa ;
  - Bahwa Saat Terdakwa dan ditangkap kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon, dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
  - Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu itu kami temukan didalam tas dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon yang terletak di dalam kamar Terdakwa ;
  - Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saat kami menangkap Terdakwa, berada di dalam rumahnya;
  - Bahwa Kami tahu bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena da pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang bernama Supriadi Bin Safei warga Desa Gemawang Kec. Rambang Niru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muara Enim, dirumahnya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan dirumahnya juga Terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu didapat dari Terdakwa dari temannya yang bernama Jefri ;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu itu digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon, dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metafitamina narkoba ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yonas Tri Wibowo Bin Riplin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Supriadi Bin Safei ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saat itu hanya Terdakwa yang kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Muara Enim diantaranya bernama Brptu Yonas Tri Wibowo ;
- Bahwa Saat Terdakwa dan ditangkap kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon, dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu itu kami temukan didalam tas dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon yang terletak di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saat kami menangkap Terdakwa, berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Kami tahu bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena da pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa yang bernama Supriadi Bin Safei warga Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, dirumahnya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan dirumahnya juga Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu didapat dari Terdakwa dari temannya yang bernama Jefri ;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu itu diguankana Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon, dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif metafitamina narkotika ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon yang ditemukan pihak kepolisian di dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu itu Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Jepri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari sekira pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa mengenal Jepri ;
- Bahwa 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa merasa fit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian tutup botol mineral dilubangi setelah itu dimasukan pipet lalu pipet tersebut dimasukan kaca pirem kemudian di isi dengan sabu selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon adalah barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram ;
2. 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0373/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspetir Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0374/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspetir Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, disebut (BB). Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Jepri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari sekira pukul 13.00 WIB yang tujuannya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa fit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian tutup botol mineral dilubangi setelah itu dimasukan pipet lalu pipet tersebut dimasukan kaca pirem kemudian di isi dengan sabu selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Gemawang Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Jepri dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 28 Januari sekira pukul 13.00 WIB yang tujuannya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa 6 (enam) bulan lamanya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena Terdakwa merasa fit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni Terdakwa menyiapkan botol mineral kemudian tutup botol mineral dilubangi setelah itu dimasukan pipet lalu pipet tersebut dimasukan kaca pirek kemudian di isi dengan sabu selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar dan dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0374/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisarisi Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, disebut (BB). Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan narkotika;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan pengertian unsur penyalah guna serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan narkotika dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini yaitu penyalah guna telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap setiap penyalah guna, perbuatannya tersebut haruslah dilakukan terhadap Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0374/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, disebut (BB). Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba di atas telah membuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan Terdakwa bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 tahun 2010 yang isinya sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0373/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T, Komisaris Polisi Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu, Nrp.90100389, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,40 gram adalah milik tersangka SUPRIADI BIN SAFEI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu memiliki narkotika jenis sabu dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari membeli, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan atas penangkapan tersebut telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan kriteria penyalah guna sebagaimana terurai dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 4 tahun 2010, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I tersebut bagi dirinya sendiri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana



harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram ;

merupakan barang bukti yang diperoleh tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan narkoba serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon adalah barang bukti yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Safei tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah**





**Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram ;
  - 1 (satu) tas warna biru merk Doraemon ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Ichsan Azwar S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, SH.